

Eksistensi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Zainal Abidin

Universitas Muhammadiyah Makassar
zainalabidin@unismuh.ac.id

Abdul Syatar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hukum Islam dalam merespon permasalahan kontemporer yang relevan dengan kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah. Kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang sangat efektif dalam menyikapi, serta memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer dan dapat dijadikan hujjah jika sesuai dengan beberapa syarat yang diformulasikan secara ketat oleh para ulama. Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merupakan suatu majelis yang bernaung di bawah bendera Muhammadiyah memiliki tanggung jawab yang amat besar dan strategis di dalam memberikan bimbingan keagamaan (religious practical guidance) di kalangan umat, khususnya bagi warga persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Wujud tanggung jawab Majelis Tarjih tersebut meliputi upaya perumusan keputusan-keputusan hukum yang didasarkan pada metodologi pengambilan hukum (manhaj istinbat al-ahkam) yang cukup adekuat. Untuk itu, sejak tahun 1935 upaya perumusan metodologi hukum di tubuh Muhammadiyah telah mulai dilakukan. Langkah yang pertama adalah mengkaji masalah lima (mabadi al-khamsah) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan keagamaan secara umum. Namun demikian, dalam perjalanannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga tidak terelakkan dari masalah-masalah keagamaan kontemporer yang tidak memiliki dalil perintah atau larangan secara tegas, sehingga Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan al-maṣlaḥah al-mursalah dalam menggali suatu hukum kontemporer tersebut. Di antara permasalahan kontemporer yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan al-maṣlaḥah al-mursalah adalah hukum talak di depan persidangan, di mana

Menurut Majelis tarjih Muhammadiyah, talak seroang suami dikatkan sah apabila dilakukan di depan persidangan.

Keywords: *al-Maṣṭalah al-Mursalah, Tarjih Muhammadiyah, Talak*

PENDAHULUAN

Implementasi syariat Islam seperti yang termaktub dalam kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, dewasa ini tidaklah mudah. Sejarah telah membuktikan, Islam sejak turunnya di dunia Arab hingga tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia, senantiasa mendapatkan perlawanan, tantangan, dan kritikan dari para musuh-musuhnya. Namun di sisi lain Islam juga senantiasa mendapatkan tanggapan positif karena keteraturan dan kesempurnaan ajarannya. Hal ini berbeda dengan ajaran dan hukum ideologi lainnya, yang selalu silih berganti baik jenis, ajaran, dan ukuran nilainya sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia yang hanya mengutamakan dan mempertimbangkan pengaturan hubungan-hubungan sosial. Sementara itu, syariat Islam secara utuh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, alam, maupun manusia lainnya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Islam *survive* di belahan dunia manapun.¹

Keadilan Allah swt dalam meletakkan syariat-Nya sangatlah berbeda dengan keadilan dan kemaslahatan hukum positif atau ideologi lainnya yang merupakan hasil rekayasa kejeniusan manusia. Nilai-nilai dan ukuran yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia tersebut terkadang bersifat nisbi, temporal, dan lokal. Artinya, keadilan pada tempat atau masa tertentu tidak lagi menjadi maslahat pada tempat atau

¹Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyatu al-Ḍarūrah al-Syar'iyah*, Terj. Hasan Basri, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. viii.

masa lainnya, bahkan kadangkala merusaknya.² Oleh karena itu, kedua dalil tersebut di atas menjadi bukti bahwa Islam sangat memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan Islam menghendaki kemudahan dan kemaslahatan.

Sehingga wajar jika Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah³ menyatakan bahwa asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Subtansi syariat adalah keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Ringkasnya, produk hukum yang tidak mampu memberikan keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah di dalamnya, maka bukanlah syariat.⁴

Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw, sahabat, tabi'in dan para ulama (muftahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istinbat ini, namun mayoritas ulama dapat

²Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyatu al-Ḍarūrah al-Syar'iyyah*, Terj. Hasan Basri, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, h. viii.

³Nama aslinya adalah Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Hārīz bin Maki Zainuddīn al-Zurā'i al-Dimasyqī al-Ḥanbali, lahir di Damaskus, Suriah 4 Februari 1292 dan meninggal pada 23 September 1350 M. Ia seorang Imam sunni, cendekiawan dan ahli fikih yang hidup pada abad ke 13. Di samping itu ia juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal al-Qur'an, ahli nahwu, ahli usul, ahli kalam sekaligus seorang muftahid. Di antara guru-gurunya adalah Syihāb al-Nablusi, al-Qāḍī Taqīyuddin bin Sulaiman, Syafiyuddin al-Hindi, Ismail bin Muḥammad al-Harrani dan juga berguru kepada Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah selama 16 tahun. Di antara kitab-kitab karangannya adalah *Ijtima' al-Juyūsy al-Islāmiyyah 'ala al-Mu'aṭṭilah wa al-Jahmiyyah*, *Aḥkām Ahli al-Zimmah*, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, *Ighāṣatu al-Lahfān min Masyāhid al-Syaiṭān*, *Badā'i' al-Fawā'id*, *al-Tibyān fī Aqsām al-Qur'an* dan *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*. Lihat, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, Terj. Ahmad Luqman al-Hakim, *Solusi Syar'i dan Qur'ani atas Segala Masalah Hati* (Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 540.

⁴Syamsu al-Dīn Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Vol. III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), h. 3.

menerima kaidah metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Karena, berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i baik dalam al-Qur'an ataupun dalam hadis, para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syariah adalah untuk kemaslahatan.⁵

Ulama berbeda pendapat terkait *al-maṣlaḥah al-mursalah* apakah ia bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak karena perbedaan ini *al-maṣlaḥah al-mursalah* masuk ke dalam sumber-sumber hukum yang diperselisihkan kehujahannya. Muhammadiyah termasuk kalangan yang menganggap *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil. Salah satu prakteknya adalah dalam menentukan fatwa keharusan talak di depan persidangan. Muhammadiyah menganggap bahwa hal ini ditetapkan berdasarkan maslahat, sehingga talak dikatakan tidak sah bila tidak dilakukan di depan persidangan. Melalui tulisan ini penulis akan mengkaji dan mengkritisi lebih dalam tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan merujuk pada kitab-kitab ulama klasik dan penggunaannya menurut Muhammadiyah serta fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan hal tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Quran dan Sunnah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam, yang kemudian diformulasikan oleh para *fuqaha* dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Sumber data yang dipelajari adalah al-Quran,

⁵Asriaty, "Penerapan Maslaḥah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer" *Madania*, vol. 19 no. 1 (Juni 2015), h. 119-120. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania> (Diakses 3 Januari 2020)

Sunnah, kitab-kitab fikih klasik, ushul fikih serta kaidah-kaidah dan kitab yang relevan dengan penelitian ini, sumber kedua adalah kitab-kitab lain yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Al-maṣlaḥah al-Mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kata *maṣlaḥah* dan kata *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* sudah kita definisikan di awal. Sedangkan kata *mursalah* diambil dari kata الإرسال yang berarti الإطلاق atau membebaskan.

كَانَ لِي طَيْرٌ فَأَرْسَلْتُهُ

Artinya:

*Dahulu yang memiliki burung, lalu saya membebaskannya.*⁶

Artinya dahulu Aku memiliki burung maka aku bebaskan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, berarti dimaknai sebagai sebuah kemanfaatan yang bebas.

Adapun definisi *Al-maṣlaḥah al-Mursalah* secara terminologi, para ulama hampir-hampir mendefinisikan dalam rumusan yang sama tapi dalam bentuk ungkapan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dan kedekatan pengertian. Abdul Wahhāb Khallāf memberikan definisi sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ
إِلْغَائِهَا وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ اعْتِبَارٍ أَوْ بِدَلِيلٍ إِلْغَاءٍ.⁷

Artinya:

Kemaslahatan di mana syariat tidak secara tegas menetapkan hukumnya, dan tidak ada dalil yang menganggapnya atau meniadakannya, dan

⁶ Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414), h. 285.

⁷ Abdul Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl Fiqh*, h. 80.

dinamakan pula dengan al-maṣlaḥah al-muṭlaqah karena ia tidak terikat (bebas) dengan dalil yang menyeru atau meniadakannya.

Sedangkan Imam al-Syāṭibī, mendefinisikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam kitabnya *al-I'tiṣām* sebagai berikut:

أَنَّ يَلَايَمَ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ لِذَلِكَ الْمَعْنَى جِنْسٌ اعْتِبَارُهُ الشَّارِعُ فِي الْجُمْلَةِ بَعِيرٍ دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْإِسْتِدْلَالُ الْمُرْسَلُ الْمُسَمَّى بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ.⁸

Artinya:

Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah adalah maslahat yang sejalan dengan maslahat yang diinginkan oleh syara', yaitu adanya jenis yang diakui oleh syara' dalam maslahat tersebut secara umum tanpa adanya dalil tertentu, itulah yang disebut dengan *al-istidlāl al-mursal* atau dengan istilah lain *al-maṣāliḥ al-mursalah*.

Husein Hamid Hasan mendefinisikan sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ مَصْلَحَةٌ تَدْخُلُ تَحْتَ أَصْلِ شَرْعِيٍّ مَأْخُوذٍ مِنْ اسْتِقْرَاءِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.⁹

Artinya:

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah maslahat yang tercakup dalam syara' yang diambil atau dipahami melalui penelitian dari berbagai nas-nas syariat.

Definisi lain yang diutarakan oleh Muhammad Said Ramaḍān al-Būṭī adalah sebagai berikut:

كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاخِلَةٍ فِي مَقَاصِدِ الشَّارِعِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هَا أَوْ لِحْنِهَا الْقَرِيبُ شَاهِدٌ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْعَاءِ.¹⁰

Artinya:

⁸Al-Syāṭibī, *al-I'tiṣām*, Vol. II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. th), h. 115.

⁹Husein Hamid Hasan, *Naẓariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmiy* (Kairo: Dār al-Nahḍah alArabiyah, t. th), h. 60.

¹⁰ Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 330.

Setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan syara' tanpa adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan.

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para pakar di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan karena tidak ditemukannya dalil baik dari al-qur'an ataupun hadis yang secara terperinci menguatkan atau melarangnya. Dan untuk mengidentifikasi suatu maslahat, apakah ia termasuk dalam jenis *al-maṣlaḥah al-mursalah* diperlukan analisis dari nas-nas baik al-qur'an maupun hadis secara komprehensif, karena *al-maṣlaḥah al-mursalah* meskipun tidak ada zahir nas yang menunjukkan keberadaannya akan tetapi ia harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan masuk ke dalam asal syariat (*dākhilatun taḥta aṣlin syar'iyyin*).

Penerapan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah

Di antara salah satu contoh *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam Muhammadiyah adalah fatwa tentang keharusan dilakukannya perceraian di depan sidang pengadilan. Dalam buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam fatwa tarjih juga telah digunakan antara lain mengenai fatwa tentang keharusan dilakukannya perceraian di depan sidang pengadilan.¹¹

Selaras dengan buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ahmad Azhar Basyir menyatakan “Perceraian yang dilakukan di muka

¹¹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Munas Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), h. 24.

pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami istri. kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri.¹²

Beliau juga menyampaikan untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi dengan pertimbangan *al-maṣlahah al-mursalah* tidak ada keberadaannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.¹³

Lebih ditegaskan lagi oleh buku fatwa-fatwa tarjih tanya jawab Agama 8, “Bahwa menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan mengingat mudharat yang ditimbulkan harus dilarang dan dinyatakan “tidak sah” berdasarkan prinsip *saddu adz-zariah* (Menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan).¹⁴

Jika dilihat dari undang-undang Indonesia, maka hal ini sudah diatur pada pasal 39 UU No.1/1974 tentang perkawinan, pasal 65 UU No.9/1989 tentang Peradilan Agama dan kompilasi hukum islam pasal 115 yang menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Perihal perhitungan talak juga telah diatur di KHI pasal 123 yang berbunyi “Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.¹⁵

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 83-84.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 85

¹⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid VIII* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 44.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembebasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), h. 94.

a. Definisi Talak, Rukun dan Syaratnya

Ulama Mendefinisikan perceraian sebagai berikut:

حُلُّ رِبَاطِ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَالِ بِعِبَارَةٍ تُفِيدُ ذَلِكَ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً
تَصُدُّرُ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ مِنَ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الزَّوْجَةِ¹⁶

Artinya:

Terputusnya ikatan suami istri yang sah secara langsung atau bertahap dengan lafal yang jelas atau lafal yang menunjukkannya, keluar dari seorang suami atau hakim atas permintaan suami.

Talak memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka talak dihukumi tidak sah. Rukun adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan berada dalam ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah suatu perkara yang wajib dikerjakan tetapi di luar ibadah tersebut. Keduanya harus dipenuhi bersamaan tidak boleh dipisahkan karena sangat menentukan hukum suatu permasalahan.

Talak memiliki empat rukun,

- 1) Talak dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, yang dimaksud disini adalah suami atau yang mewakilinya seperti wakil, utusan, wali untuk anak kecil, dan hakim. Maka tidak boleh talak dilakukan orang yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan pasangan tersebut.
- 2) Talak dilakukan dengan maksud untuk mengakhiri suatu pernikahan baik itu dikatakan secara jelas (*sharih*) atau kiasan (*kinayah*). Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan talak yang disebabkan oleh kesalahan berbicara atau dalam proses pengajaran.
- 3) Talak ditujukan kepada istri yang sah, baik dalam keadaan normal (*haqiqi*) atau dalam masa iddah (*taqdiri*).

¹⁶ Muhammad Muhyiidin Abdul Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Tala'I, 2012), h. 173.

- 4) Menggunakan lafal talak, lafal yang semakna dengan talak dan isyarat yang menunjukkannya.¹⁷

Empat rukun di atas adalah rukun-rukun menurut mazhab Maliki. sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali rukun talak ada 5 yaitu dengan menambahkan wali (*wilayah*). Bagi mazhab Maliki wali sudah termasuk rukun yang pertama. Sedangkan menurut mazhab Hanafi hanya lafal yang menunjukkan makna talak.

Talak memiliki tiga syarat yaitu: Islam, baligh dan berakal. Kemudian Ulama Kontemporer menyatukan rukun dan syarat menjadi satu bahasan yang tidak terpisahkan, sehingga Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid menyampaikan bahwa talak memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Syarat yang kembali kepada suami:
 - a) Lakukan oleh suami atau yang mewakilinya (utusan wakil dan qodi atau hakim).
 - b) Suami balik dan berakal
 - c) suami melakukan talak tanpa paksaan
- 2) Syarat kedua kembali kepada istri adalah talak dikatakan kepada istri yang sah dalam keadaan normal ataupun iddah kecuali iddah talak 3.
- 3) Syarat ketiga kembali ke lafal talak:
 - a) Menggunakan lafal yang menunjukkan talak atau semakna dengannya
 - b) Menggunakan lafal yang disandarkan kepada istri dalam keadaan normal ataupun iddah, kecuali iddah talak ketiga.

¹⁷ Abi al-Barakat Ahmad bin Muhammad al-Dardir, *al-Syarh al-Sagir 'ala Aqrab al-Masalik ila Mazhabi al-Imam Malik*, Juz II (Cairo: Dar al-Ma'arif, t.t), h. 541-542

¹⁸ Abi al-Barakat Ahmad bin Muhammad al-Dardir, *al-Syarh al-Sagir 'ala Aqrab al-Masalik ila Mazhabi al-Imam Malik*, Juz II, h. 542

b. Talak di Depan Persidangan:

Jika kita melihat dalam kitab-kitab Ulama tidak ditemukan satupun pembahasan yang secara jelas menerangkan permasalahan keharusan pernikahan di depan persidangan, akan tetapi penulis hanya mendapati perbedaan pendapat antar Ulama tentang apakah harus mendatangkan saksi atau sebaliknya.

Perbedaan ulama tersebut sebagai berikut:

- 1) Talak jatuh ketika suami mengucapkan kata talak terhadap istri selama terpenuhi semua syaratnya, ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk Imam 4 mazhab, dibuktikan dengan Tidak ditemukannya syarat saksi dalam kitab-kitab mereka. Pendapat ini berlandaskan pada dalil Alquran:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. al-Baqarah: 229)¹⁹

¹⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba,

Sejak zaman Nabi Muhammad saw hanya berpatokan pada perkataan seorang suami terhadap istri atau bisa dikatakan hak prerogatif suami sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau secara langsung ketika menceraikan Ummul Mukminin Hafsa, pada saat itu beliau tidak meminta untuk dijadikan penguat dalam perceraian tersebut. Maka apabila talak harus menggunakan saksi niscaya Nabi akan menggunakannya.

2). Talak harus dilakukan dengan adanya saksi. ini adalah pendapat Ibnu Hazm al-Zāhiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*: “Barangsiapa yang telah mentalak dan meruju’ istrinya tanpa adanya saksi yang adil maka dia telah menyelisihi ketentuan-ketentuan Allah swt, bisa diartikan dia akan mendapatkan dosa atas perbuatannya.

Pendapat ini berlandaskan beberapa dalil-dalil di bawah ini, dari al-Qur’an:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Terjemahannya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (Q.S. al-Talaq: 2).²⁰

2021), h. 36.

²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 558.

Ayat di atas menyebutkan saksi setelah dua perkara yaitu rujuk dan pisah, maka ketika akan rujuk dan talak disyaratkan adanya saksi.

Namun Mayoritas Fuqaha ketika menyikapi ayat mengatakan bahwa saksi hanya untuk rujuk saja karena rujuk termasuk dan pernikahan yang mana pernikahan mensyaratkan adanya saksi begitu juga dengan rujuk, bahkan ada dari lama Hanafiyah yang tidak mensyaratkan sama sekali. Sebagaimana yang dikatakan Imam Alauddin al-Kasani²¹:

أَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِحُجُوزِ الرَّجْعَةِ عِنْدَنَا

Artinya:

Bahwa persaksian tidak disyaratkan untuk kebolehan rujuk menurut kita (Madzhab Hanafi).

Dalil dari perbuatan sahabat:

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعِهَا فَقَالَ : (طَلَقْتُ لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد)²²

Artinya:

Bahwa Imran Bin Hushain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraian dan tidak pula pencabutan perceraian. Ia berkata; engkau menceraikan tidak secara sunnah dan kembali tidak secara sunnah. Persaksikan atas perceraian dan rujuk (kembali kepadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi.

Hadis ini tidak menunjukkan secara jelas terjadinya talak tanpa adanya saksi, karena bisa jadi ini adalah menunjukkan kesunnahan dan ungkapan kemarahan saja bukan berarti talak tersebut tidak terjadi.

²¹ Zaky al-Rasyid dkk, *Telaah Metodologi* (Cet. I; Cairo: PCIM Mesir, 2022), h. 145.

²² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 280.

Ketika menghadapi dua perbedaan pendapat di atas Ibnu Rusyd (595 H) menengahi dengan mengatakan bahwa kewajiban adanya saksi ketika talak bukan untuk menetapkan jatuh atau tidaknya talak tersebut, akan tetapi untuk menjaga hak-hak perempuan. Maka ketika tidak ada saksi talak, tetap terjadi disertai kewajiban untuk mencari penguat dengan mendatangkan saksi.²³

Dari tiga pendapat di atas kita bisa membandingkan dan mendapati pendapat kedua yang mengatakan talak harus dilakukan jika ada saksi adalah lemah, karena terdapat kemungkinan lain pada dalil nya, jika didapati dalil pada keadaan tersebut maka terbantahkan proses pengambilan dalilnya. Dari sini maka para Fuqaha menukulkan Ijmak akan terjadinya talak tanpa diharuskan adanya saksi:

a) Ibnu Qaththan dalam kitabnya “*al-Iqna’ fi Masailil Ijma’*”:

وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ الطَّلَاقَ لَهُ لَا زِمٌ²⁴

Artinya:

“Dan kami tidak mengetahui ada perbedaan di permasalahan talak yang tidak menggunakan saksi, maka talak tetap terjadi.

c) Ibnu Hazm dalam kitabnya *Maratibul Ijma’*:

وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَشْهَدْ إِنْ الطَّلَاقَ لَهُ لَا زِمٌ وَلَكِنْ لَسْنَا نَقْطَعُ عَلَى أَنَّهُ الْإِجْمَاعُ²⁵

Artinya:

Dan kami tidak mengetahui ada perbedaan di permasalahan talak yang tidak menggunakan saksi, maka talak tetap terjadi. Dan kami tidak yakin apakah itu termasuk dalam Ijma

²³ Ibnu Rusyd, *Muqaddimat al-Mumhidat* Juz I (Cet. I; Beirut: Dar al-Garbi al-Islamy, 1988), h. 280.

²⁴ Ibnu Qathan, *al-Iqna’ fi Masail al-Ijma’* Juz II (Cairo: al-Faruq Hadisah li al-Thiba’ah wa al-Nasyar, t.t), h. 32.

²⁵ Ibn Hazm, *Maratibu al-Ijma’* Juz I (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t), h. 72.

Ungkapan Ibnu Hazm di atas menunjukkan adanya keraguan pada dirinya dalam menentukan apakah permasalahan ini masuk kedalam Ijmak atau tidak, tapi memungkiri bahwa tidak ada perbedaan di permasalahan talak tanpa saksi. Ibnu Hazm adalah salah satu tokoh yang paling kuat dalam pendapat diwajibkannya saksi, namun kita dapati dalam kitabnya yang lain menyebutkan sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kewajibannya tetap ada namun tidak berpengaruh pada jatuh atau tidaknya sebuah talak.

d) Imam Thahir bin Asyur dalam tafsirnya mengatakan:

وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْمُرَاجَعَةِ أَوْ الْمَفَارَقَةِ، لِأَنَّهُ
إِنَّمَا شُرِعَ إِحْتِيَاظًا لِحُقُوقِهِمَا وَتَجَنُّبًا لِنَوَازِلِ الْخُصُومَاتِ

Artinya:

Semua sepakat bahwa Saksi tidak menjadi syara dalam masalah kesahihan ruju' atau talak, karena disyari'akan untuk menjaga hak-hak keduanya dan menjauhi pertikaian turunan darinya.²⁶

Beliau juga mengatakan: “Bahwa menetapkan suatu syarat untuk perkara lain membutuhkan dalil khusus yang lain, karena terkadang bisa jadi berdosa ketika meninggalkannya bukan membatalkan perbuatannya, seperti contoh shalat di tanah tanpa izin pemiliknya (ghosob) atau baju hasil ghosob.”

Shalatnya sah akan tetapi berdosa karena menggunakan sesuatu yang bukan haknya.

b. Talak di depan pengadilan menurut Darul Ifta' Mesir

Darul Ifta Mesir sebagai Lembaga yang menangani permasalahan talak sebelum dibawa ke pengadilan. Di Lembaga inilah terjadi proses mediasi, penelitian dan penentuan apakah talak tersebut telah jatuh atau tidak. Ketika hasil penelitian menunjukkan telah jatuh talak, maka hal tersebut

²⁶ Zaky al-Rasyid dkk, *Telaah Metodologi*, h. 149.

barulah berlanjut ke pengadilan. Hal tersebut selaras dengan ijmak ulama Indonesia tahun 2012 bahwa:

Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.

Iddah talak terhitung sejak suami menjatuhkan talak

Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan kepada pengadilan.²⁷

Model yang dilakukan oleh Daru al-Ifta Mesir dan Ijmak Ulama Indonesia di atas dapat mengakomodir semua kemungkinan dan perbedaan pendapat yang ada karena menyatakan sah talak yang dilakukan di luar persidangan dengan syarat tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi di depan persidangan sekaligus menjaga masyarakat agar tidak sembarangan menjatuhkan talak.

Kesimpulan

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah salah satu sumber tekstual yang banyak digunakan oleh mayoritas ulama, tanpa terkecuali di kalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun demikian, penggunaan metode al-maṣlaḥah al-mursalah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat, semisal al-Qur'an, sunnah dan ijmak. Di antara bentuk usaha ulama-ulama Indonesia terdahulu yang berperan dalam membuat rumusan hukum Islam dipadukan dengan keadaan di Indonesia sehingga membentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ulama Muhammadiyah sependapat dengannya. Salah satu bentuk cara untuk menjaga hak-hak istri dan anak dengan menggunakan saksi atau dicatatkan di pengadilan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis tarjih Muhammadiyah terkait tidak sahnya

²⁷ Ijma Ulama Indonesia 2012, *Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia IV Tahun 2012* h. 30

perceraian kecuali di hadapan pengadilan hendaknya dapat dikaji kembali memandang tidak adanya satupun ulama yang mengharuskan nya secara agama dan tidak perlu menggunakan kata “tidak sah” pada fatwa tersebut. Karena sangat dimungkinkan perceraian dilakukan diluar persidangan ketika terpenuhi semua rukun dan syaratnya atau dengan mendatangkan saksi yang semua ulama’ menyatakan sah talak tersebut. Dampak negative lain dari fatwa ini diantaranya adalah timbul rasa menggampangkan ketika mengucapkan talak kepada istri karena berapapun talak yang dia katakan tidak terhitung selama belum diproses melalui persidangan perhitungan masa iddah yang seharusnya sudah masuk masa iddah menjadi belum dan apabila terjadi hubungan antara suami istri dengan status talak 3 yang belum dilaporkan ke pengadilan maka terjadi zina diantara keduanya. Solusi lain yang mungkin bisa diterapkan adalah dengan menjadikan pengadilan agama sebagai pusat untuk mengetahui status talak Apakah sudah jatuh atau belum secara hukum agama, hal ini ini dilakukan secara langsung setelah terjadinya talak tanpa harus melakukan proses persidangan sehingga bisa langsung menentukan apakah iddah istri sudah bisa dimulai atau belum baik dengan cara mendatangi secara langsung atau menghubungi melalui via telepon, video call, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bûṭī, Muhammad Sa’id Ramdhan. *Dhawābit al-Maslahat*, Bairut: Dār al-Fikr, 2014.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyyatu al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah*, Terj. Hasan Basri, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi BANDING dengan Hukum Positif* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi*, Terj. Ahmad Luqman al-Hakim, *Solusi Syar’i dan Qur’ani atas Segala Masalah Hati* (Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016).

- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Vol. III (Beirut: Dar al-Jail, 1973).
- al-Dardir, Abi al-Barakat Ahmad bin Muhammad. *al-Syarh al-Sagīr 'ala Aqrab al-Masalik ila Mazhabī al-Imam Malik*, Juz II (Cairo: Dar al-Ma'arif, t.t).
- al-Syātibī, *al-I'tisām*, Vol. II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. th).
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiidin. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Tala'I, 2012).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yoyakarta: UII Press, 2000.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*, (Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2015).
- Hasan, Husen Hamid. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami..* Kairo: Dār al- Nahdlah al-Arabiyah, 1971.
- Ḥasan, Khālīd Ramaḍān. *Mu'jam Uṣūl Fiqh*. t.t, Dār al-Ṭarābīsi, t. th.
- Hazm, Ibn. *Maratibu al-Ijma'* Juz I (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Usul al-Fikih..* Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021).
- Mukri, Moh. *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat..* Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984
- Munawar, Said Aqil Husin. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam..* Malang: Pasca Sarjana Unisma.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembehasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414).

- Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Qathan, Ibnu. *al-Iqna' fi Masail al-Ijma'* Juz II (Cairo: al-Faruq Hadisah li al-Thiba'ah wa al-Nasyar, t.t).
- Rusyd, Ibnu. *Muqaddimat al-Mumhidat* Juz I (Cet. I; Beirut: Dar al-Garbi al-Islamy, 1988).
- Rahman, Jalaluddin Abd. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*,. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid VIII* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018).
- Zaidan. Abd Karim,. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, (Baghdad: Dār al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1997).
- Zakariyya, Ahmad bin Fariz bin. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Vol. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.